

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DI KOTA GORONTALO

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH, DIMANA SECARA SUBSTANSI KHUSUS YANG MENGATUR TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI HARUS DITETAPKAN PALING LAMBAT 2 (DUA) TAHUN SETELAH DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG DAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO TELAH MENGUNDANGKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI PADA TANGGAL 5 JANUARI 2024.

PENYEDERHANAAN PAJAK DAN RETRIBUSI MELALUI PERDA INI BER

TUJUAN UNTUK MENYEDERHANAKAN PEMUNGUTAN DAN DAPAT MENEKAN BIAYA PEMUNGUTAN SERTA KEMUDAHAN DALAM ADMINISTRASI PAJAK DAN RETRIBUSI SEHINGGA AKAN MENUMBUHKAN INVESTASI YANG AKAN BERPANGKAP PADA PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA GORONTALO

BEBERAPA HAL YANG TERCANTUM DIDALAMNYA ADALAH :

1. PERUBAHAN NOMENKLATUR BEBERAPA JENIS PAJAK SEPERTI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK PARKIR, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN BERUBAH MENJADI PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU YANG TERDIRI DARI JASA MAKANAN DAN MINUMAN, JASA PERHOTELAN, JASA PARKIR, JASA TENAGA LISTRIK, JASA KESENIAN DAN HIBURAN.
2. SELAIN ITU JENIS PAJAK YANG DIPUNGUT ADALAH PAJAK REKLAME, PAJAK AIR TANAH, PAJAK SARANG BURUNG WALET, PAJAK MBLB
3. PERUBAHAN TARIF PAJAK DI BEBERAPA JENIS PAJAK, MISALNYA UNTUK PAJAK HIBURAN DIMANA UNTUK JENIS HIBURAN KARAOKE, DISKOTIK, KLUB MALAM, BAR, DAN MANDI UAP/SPA DITETAPKAN PALING SEDIKIT 40% DAN JASA LAINNYA TARIF PAJAK SEBESAR 10 %.
4. PERUBAHAN TARIF JUGA DI JASA KESENIAN DAN HIBURAN SEPERTI BIOSKOP DIMANA TARIF SEBELUMNYA 15 % TURUN MENJADI 10%, DEMIKIAN JUGA UNTUK JASA PARKIR DARI 30% MENJADI 10 %.
5. JENIS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024, TARIF YANG DITETAPKAN YAITU 0,2% , SEDANGKAN UNTUK LAHAN PRODUKSI PANGAN TARIFNYA 0,15% DAN LAHAN PRODUKSI TERNAK SEBESAR 0,1%.
6. DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) ADALAH NJOP DAN BESARAN NJOP TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP) YANG DITETAPKAN ADALAH SEBESAR Rp. 10.000.000. NAMUN DALAM HAL WAJIB PAJAK MEMILIKI ATAU MENGUASAI LEBIH DARI SATU OBJEK, MAKA NJOPTKP HANYA DIBERIKAN ATAS SALAH SATU OBJEK SETIAP TAHUNNYA.
7. ADAPUN DASAR PENGENAAN PBB DITETAPKAN PALING RENDAH 20% DAN PALING TINGGI 100%.
8. UNTUK BPHTB BESARAN NJOP TPK DITETAPKAN SEBESAR Rp. 80.000.000 DARI SEBELUMNYA HANYA Rp. 60.000.000, TETAPI BESARAN NJOPTKP TERSEBUT HANYA DIBERIKAN UNTUK PEROLEHAN HAK PERTAMA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN PENGURUSAN PERALIHAN HAK .
9. PENAMBAHAN OBJEK PAJAK YAITU OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB, DIMANA NANTINYA UNTUK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BBNKB AKAN MENJADI SALAH SATU SUMBER PENERIMAAN DAERAH, NAMUN OPSEN TERSEBUT AKAN BERLAKU TERHITUNG MULAI TAHUN 2025.
10. DALAM HAL PEMUNGUTAN PAJAK , SETIAP WAJIB PAJAK UNTUK JENIS PAJAK SELF ASESSMENT MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MELAPORKAN SELURUH TRANSAKSI DENGAN MENGISI SPTPD DAN JIKA

WAJIB PAJAK TIDAK MELAPORKAN SPTPD AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA YANG DITETAPKAN DALAM BENTUK RUPIAH.

11. DARI SEKTOR RERTRIBUSI TERJADI PENYEDERHANAAN JENIS RETRIBUSI, DIMANA SEBELUMNYA RETRIBUSI JASA UMUM TERDIRI DARI 12 JENIS RETRIBUSI , MAKA SAAT INI HANYA 4 JENIS RETRIBUSI JASA UMUM YANG DIPUNGUT YAITU :
 - A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.
 - B. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN.
 - C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.
 - D. PELAYANAN PASAR.
12. RETRIBUSI JASA USAHA YANG MENJADI OBJEK ADALAH :
 - A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA;
 - B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN;
 - C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA;
 - D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK;
 - E. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA;
 - F. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH; DAN
 - G. PEMANFAATAN ASET DAERAH
13. RERTIBUSI PERIZINAN TERTENTU OBJEK RETRIBUSINYA ADALAH :
 - A. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
 - B. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
14. UNTUK SISTEM PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI SAAT INI SUDAH DILAKSANAKAN MEKANISME PEMBAYARAN SECARA NON TUNAI BAIK MELALUI LAYANAN PERBANKAN, SISTEM PEMBAYARAN QRIS MAUPUN M BANKING DAN UNTUK PAJAK DAERAH SELURUHNYA SUDAH DILAKSANAKAN SECARA NON TUNAI.
15. DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERDA INI, MAKA PEMERINTAH KOTA GORONTALO MELALUI BADAN KEUANGAN TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN SOSIALISASI BAIK SECARA TATAP MUKA MAUPUN SOSIALISASI MELALUI MEDIA MASSA ATAU MEDIA ELEKTRONIK LAINNYA.
16. SELAIN ITU UNTUK MENOPTIMALKAN PENERIMAAN DAERAH, MAKA KEGIATAN PENGAWASAN TERUS DIMAKSIMALKAN YANG BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.
17. DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN KEMUDAHAN BERINVESTASI DI KOTA GORONTALO, MAKA PEMERINTAH KOTA GORONTALO MELALUI WALI KOTA GORONTALO MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KERINGANAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU UNTUK MENDAPATKAN KERINGANAN BERUPA PENGURANGAN PAJAK ATAU RETRIBUSI SESUAI DENGAN KEMAMPUAN MASYARAKAT.